



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 006 / Kep / 412.40 / 2013

TENTANG PENDIRIAN

Taman Kanak – Kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal’

Desa Klepek Kecamatan Sukosewu

Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ; Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak – Kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal’ Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal' Desa Klepek Kecamatan Sukosew Kabupaten Bojonegoro yang berdiri sejak 22 Juli 1981
- KEDUA** : Pendirian Taman Kanak – Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal' Desa Klepek Kecamatan Sukosew Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA** : Pendidikan Taman Kanak – Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal' Desa Klepek Kecamatan Sukosew Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 11 Maret 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**


Dr. HUSNUL KHULUQ, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 1999003 1 003

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukosewu
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Sukosewu
5. **ARSIP.**